

Surabaya, 05 Agustus 2023

Nomor : 54/RSMU/KOMWAT/VII/2023  
Lampiran : 1 Bendel  
Perihal : Rekomendasi Kewenangan Klinis Staf Keperawatan


**Yth. Direktur RS Mata Undaan  
Di Tempat**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan upaya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di RS Mata Undaan, maka kami sampaikan rekomendasi kewenangan klinis staf keperawatan atas nama Alfiqi Novrindra H. , S.Kep. Ns. Rekomendasi dan rincian kewenangan klinis tersebut sebagai dasar pemberian kewenangan klinis oleh Direktur kepada staf keperawatan. Adapun rekomendasi dan rincian kewenangan klinis staf keperawatan terlampir pada surat ini.

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
Ketua Komite Keperawatan,



Fachrozi, S.Kep., Ns.

**REKOMENDASI KEWENANGAN KLINIS  
NOMOR : 53/RSMU/KOMWAT/VII/2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fachrozi, S. Kep. Ns.  
Jabatan : Ketua Komite Keperawatan RS Mata Undaan  
Alamat : Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya


Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Alfiqi Novrindra H., S.Kep. Ns  
Jabatan : Perawat Orientasi  
Alamat : Kaweden RT 14/05, Kedensari, Tanggulangin, Sidoarjo



Bahwa yang bersangkutan mempunyai kewenangan klinis melakukan pelayanan asuhan keperawatan di bidang keperawatan di RS Mata Undaan (Kompetensi terlampir).

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Surabaya  
Pada tanggal 05 Agustus 2023  
Ketua Komite Keperawatan  
RS Mata Undaan Surabaya,



Fachrozi, S.Kep., Ns.

	<b>RINCIAN KEWENANGAN KLINIS (CLINICAL PRIVILEGE)</b> <b>STAF KEPERAWATAN PERAWAT PRA PK</b> <b>RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA</b> <b>No. 52/RSMU/KOMWAT/VII/2023</b>		
	<b>Nama :</b> Alfiqu Novrindra Habibi , S.Kep. Ns.	<b>Unit Kerja :</b> Orientasi	<b>Tanda Tangan :</b> 
Saya menyatakan bahwa saya kompeten untuk memberikan asuhan keperawatan dengan prosedur teknis seperti tercantum dibawah ini dengan bagian dari kewenangan klinis ( <i>Clinical Privilege</i> ) berdasarkan status kesehatan saat ini. Pendidikan dan pelatihan yang telah saya jalani serta pengalaman yang saya miliki.			
<b>Sertifikasi</b>			
Pendidikan Formal : Perawat Profesi Ners	No.Ijazah IJ/40287/KEP/2018	Tanggal dikeluarkan: 14 September 2018	Instansi (tempat ijazah dikeluarkan) Universitas Muhammadiyah Surabaya
<b>Sertifikat Seminar/Pelatihan/Workshop (3 th terakhir) Terlampir</b>			
<b>Surat Tanda Registrasi</b>			
No. 16 01 7 1 1 21-3522597		Berlaku Hingga Tanggal : 25 November 2026	
<b>Surat Izin Praktik Perawat</b>			
No. 500.16.7.2/2657/B/SIPP/436.7.15/2023		Berlaku Hingga Tanggal : 25 November 2026	
<b>Petunjuk :</b>			
<b>Untuk Perawat :</b> Tuliskan kode untuk perawat menurut permintaan sejawat sesuai daftar “ Kode untuk Perawat” yang tersedia. Setiap kategori yang ada dan / atau Kewenangan Klinis yang diminta harus tercantum kodenya. Pengisian harus lengkap untuk seluruh Kewenangan Klinis yang tercantum. Tanda tangan dicantumkan pada akhir bagian 1 (Kewenangan Klinis). Jika terdapat revisi atau perbaikan, setelah daftar Kewenangan Klinis ini disetujui, maka harus mengisi kembali formulir yang baru.		<b>Untuk Asesor :</b> Mohon melakukan telaah pada setiap kategori dan Kewenangan Klinis yang diminta oleh setiap perawat sesuai dengan kode yang tersedia. Cantumkan persetujuan yang tersedia. Persetujuan Asesor kepada Komite Keperawatan untuk pemberian penugasan klinis ( <i>clinical appointment</i> ) dari Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.	
<b>Kode untuk Perawat :</b> 1. Kompeten 2. Memerlukan Supervisi 3. Belum Kompeten		<b>Kode untuk Asesor:</b> 1. Disetujui berwenang penuh 2. Disetujui di bawah supervisi 3. Tidak disetujui, karena belum kompeten	

**Bagian I. Kewenangan Klinis (Clinical Privilege)**


<b>Kategori Kewenangan</b>		
Kewenangan klinis diberikan untuk memberikan pelayanan asuhan keperawatan di Rumah Sakit Mata Undaan berdasarkan pada pelayanan asuhan keperawatan yang dibutuhkan pasien.		
Jenis Pelayanan	Diminta (Penilaian Diri Perawat Secara Mandiri)	Rekomendasi dari Asesor
<b>Kewenangan Klinis (Clinical Privilege)</b>		
<b>A. Mandiri</b>		
➤ Sub Kompetensi: menerapkan prinsip etika dalam profesi keperawatan		
1. Bertanggung gugat dan bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan profesional	2	2
2. Mengenal batas peran dan kompetensi diri sendiri	2	2
3. Merujuk atau mengkonsultasikan pada lebih kompeten/kepakaran untuk asuhan keperawatan yang memerlukannya.	2	2
4. Menghormati hak klien/pasien untuk memperoleh informasi	2	2
5. Menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi tentang kesehatan klien/pasien	2	2
6. Menghormati nilai, kebiasaan, keyakinan dan kepercayaan/agama individu dan kelompok	2	2
7. Memberikan asuhan keperawatan dengan memperhatikan budaya klien/pasien	2	2
8. Melakukan praktik keperawatan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan	2	2
➤ Sub Kompetensi: Kompetensi dalam Implementasi Asuhan Keperawatan		
1. Memenuhi Kebutuhan Kebersihan Diri & Lingkungan		
a. Memfasilitasi pasien mandi di tempat tidur	2	2
b. Menyisir rambut pasien	2	2
c. Menyiapkan tempat tidur	2	2
d. Mengganti alat tenun	2	2
e. Mengganti alat tenun dengan pasien di atasnya	2	2
f. Membersihkan alat – alat perawatan	2	2
2. Melaksanakan tindakan untuk menjaga keselamatan diri		
a. Cuci tangan di air mengalir dengan sabun	2	2
b. Cuci tangan berbasis alkohol (Handrub)	2	2
3. Memfasilitasi Pemenuhan kebutuhan nutrisi per oral		
a. Membantu pasien makan / minum melalui mulut	2	2
4. Menggunakan langkah / tindakan aman untuk mencegah cedera pada pasien		
a. Assesment pasien resiko jatuh	2	2
b. Memasang gelang identitas	2	2
c. Melakukan pencegahan pasien jatuh	2	2
d. Penanganan pasien resiko jatuh	2	2
e. Penanganan pasien jatuh	2	2
5. Memenuhi kebutuhan eliminasi urin		
a. Menolong pasien buang air kecil di tempat tidur	2	2
b. Memasang kateter kondom	2	2
6. Memindahkan pasien dari tempat tidur ke brankard dan sebaliknya		
a. Memindahkan pasien dari tempat tidur ke brankard dan sebaliknya	2	2
b. Mobilisasi pasien miring kanan/kiri, berbaring dan tengkurap	2	2
c. Membantu mengantar pasien dengan kursi roda	2	2
7. Mengukur tanda – tanda vital		
a. Mengukur tekanan darah	2	2
b. Menghitung denyut nadi	2	2
c. Mengukur suhu badan	2	2
d. Menghitung respirasi / pernafasan	2	2
e. Mengkaji nyeri	2	2
8. Melaksanakan pengkajian keperawatan dan kesehatan yang sistematis		
a. Menerima pasien baru	2	2
b. Memulangkan pasien	2	2




c. Menyusun SOAP	2	2
9. Melakukan komunikasi interpersonal dalam melaksanakan tindakan keperawatan		
a. Assesment pendidikan pasien dan keluarga	2	2
b. Pelaporan hasil/melaporkan hasil pemeriksaan kondisi pasien	2	2
10. Mempersiapkan pasien untuk prosedur diagnostik dan penatalaksanaan dengan mempergunakan sumber yang sesuai/tepat		
a. Melakukan pemeriksaan visus dasar	2	2
b. Melakukan pemeriksaan tonometri schiotz	2	2
c. Melakukan pemeriksaan NCT	2	2
d. Pengambilan darah vena	2	2
e. Melakukan pemeriksaan gula darah	2	2
11. Persiapan operasi mata		
a. Mencukur bulu mata	2	2
b. Serah terima pasien pre operasi	2	2
12. Memasang dan menggunakan alat – alat medis		
a. Memasang dan memeriksa EKG	2	2
b. Menggunakan Nebulezer	2	2
c. Menggunakan suction	2	2
13. Membantu mengelola nyeri dengan tindakan tanpa bantuan obat		
a. Memberikan manajemen nyeri / relaksasi	2	2
14. Mengkomunikasikan informasi penting kepada anggota tim kesehatan tentang kondisi pasien		
a. Komunikasi dengan SBAR dan Tulis Baca Konfirmasi (TULBAKON)	2	2
15. Memenuhi kebutuhan spiritual		
a. Menyiapkan pelayanan bimbingan rohani	2	2
16. Perawatan luka		
a. Melakukan perawatan luka	2	2
<b>B. Kolaborasi</b>		
1. Memenuhi Kebutuhan Pemberian Obat Yang Aman Dan Tepat		
a. Memberikan obat per oral/melalui mulut	2	2
b. Memberikan obat sublingual/bawah lidah	2	2
c. Melakukan pengoplosan/pencampuran obat injeksi	2	2
d. Memberikan obat per IV langsung	2	2
e. Memberikan obat per IV tidak langsung	2	2
f. Memberikan obat per IM	2	2
g. Memberikan obat per SC	2	2
h. Memberikan obat per IC	2	2
i. Memberikan obat melalui rectal	2	2
j. Memberikan obat tetes dan salep mata	2	2
2. Mengelola pemberian terapi melalui CVC ( Central Venous Catheter )		
a. Memasang infus	2	2
b. Melepas infus	2	2
c. Memasang venflon	2	2
3. Memfasilitasi pemenuhan oksigen		
a. Pemberian oksigen nasal / kanule	2	2
b. Pemberian oksigen masker	2	2
4. Memberikan bantuan hidup lanjut		
a. Resusitasi Jantung Paru (RJP)	2	2

Ditetapkan di : Surabaya  
Tanggal : 05 Agustus 2023

Ka. Komite Keperawatan,

  
Fachrozi, S.Kep. Ns.


Ka. Sub Komite Kredensial,

  
Mirakhul Huda, S.Kep.,Ns.




**REKOMENDASI**

<b>DISETUJUI</b>		<b>TIDAK DISETUJUI</b>
<b>KOMPETEN ( Berwenang Penuh)</b>	<b>DENGAN SUPERVISI</b>	
Tanggal : 05 Agustus 2023		
Catatan : -		




Mengetahui  
Ketua Komite Keperawatan



( Fachrozi, S.Kep.,Ns. )

Sub. Kredensial Komite Keperawatan	Sub. Mutu Komite Keperawatan	Sub. Etik dan Disiplin Profesi Komite Keperawatan
 (Miftakhul Huda, S.Kep., Ns.)	 (Machmud Abu Bakar, S.Kep.,Ns.)	 (Bagus Imam Santosa, S.Kep., Ns.)

**ASESOR**

Asesor 1  (Tri Arganita, S.Kep.,Ns.)	Asesor 2  (Fitri Rusdiana, S.Kep.)	Asesor 3  (Nidhommudin, S.Kep.,Ns.)
---	---	--



MAJELIS DIKTI LITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

Memberikan  
**I J A Z A H**

Kepada  
Nama : **ALFIQI NOVRINDRA HABIBI**  
NIM / Tahun Masuk : 20141660001 / 2014  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 25 Nopember 1995  
Fakultas : Ilmu Kesehatan  
Program Studi / Jurusan : Ilmu Keperawatan  
S t a t u s : Ijin Pendirian Perguruan Tinggi dengan SK.MENDIKBUD No.0141/O/1984 Tanggal  
9 Maret 1984 dan **Terakreditasi B** dengan SK.LAM-PTKes No:0750/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2016

Telah dinyatakan Lulus Tanggal 7 September 2018 dan memenuhi segala syarat pendidikan jenjang strata satu (S1)

**Oleh karena itu kepadanya diberikan gelar akademik**

**Sarjana Keperawatan (S.Kep.)**

bersama segala hak wewenang, dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Diberikan di Surabaya pada tanggal 14 September 2018.



Dekan

Dr. Mundakir, S.Kep., Ns., M.Kep.



Rektor

Dr. dr. Sukadiono, M.M.



MAJELIS DIKTI LITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

Memberikan  
**I J A Z A H**

Kepada  
Nama : **ALFIQI NOVRINDRA HABIBI**  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 25 Nopember 1995  
NIM / Tahun Masuk : 20184663026 / 2018  
NIK : 3528082511950001  
Fakultas : Ilmu Kesehatan  
Program Studi : Pendidikan Profesi Ners  
S t a t u s : Ijin Pendirian Perguruan Tinggi dengan SK.MENDIKBUD No.0141/O/1984 Tanggal 9 Maret 1984 dan **Terakreditasi B** dengan SK.LAM-PTKes No:0751/LAM-PTKes/Akr/Pro/VIII/2016

Telah dinyatakan Lulus Tanggal 14 Februari 2020 dan memenuhi segala syarat pendidikan program profesi  
**Oleh karena itu kepadanya diberikan gelar akademik**  
**Ners.**

bersama segala hak wewenang dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Diberikan di Surabaya pada tanggal 20 Februari 2020.



Dekan *f*

*f*  
Dr. Mundakir, S.Kep., Ns., M.Kep.*f*



Rektor *f*

*f*  
Dr. dr. Sukadiono, M.M.*f*





MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA  
(THE INDONESIAN HEALTH PROFESSION BOARD)

**SURAT TANDA REGISTRASI PERAWAT**  
**REGISTRATION CERTIFICATION OF NURSE**

NOMOR REGISTRASI  
REGISTRATION NUMBER

: **16 01 7 1 1 21-3522597**

NAMA  
NAME

: **Alfiqi Novrindra Habibi**

TEMPAT / TANGGAL LAHIR  
PLACE / DATE OF BIRTH

: Malang, 25 November 1995

JENIS KELAMIN  
SEX

: Laki-Laki  
Male

NOMOR IJAZAH  
CERTIFICATE NUMBER

: Ns/839/IK/2020

TANGGAL LULUS  
DATE OF GRADUATION

: 14 Februari 2020

PERGURUAN TINGGI  
UNIVERSITY

: Universitas Muhammadiyah Surabaya

KOMPETENSI  
COMPETENCE

: Ners  
Bachelor Nurse

NOMOR SERTIFIKAT KOMPETENSI  
COMPETENCE CERTIFICATION NUMBER

: 0710121490120200015

STR BERLAKU SAMPAI  
VALID UNTIL

: 25 November 2026



Jakarta, 21 Mei 2021

a.n. Menteri Kesehatan

**KETUA MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA**  
**CHAIRMAN OF INDONESIAN HEALTH PROFESSION BOARD**



Drs. Sulistiono, SKM, M.Sc



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE). BSSN

Sekretariat KTKI - [ktki.kemkes.go.id](http://ktki.kemkes.go.id)



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP)**

**NOMOR : 500.16.7.2 / 2657 / B / SIPP / 436.7.15 / 2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
3. Persetujuan Teknis dari Dinas Kesehatan  
Nomor : 400.7.5.4 / 19901 / 14627 / I / SIPP/ 436.7.2 / 2023  
Tanggal : 03 Agustus 2023

Dengan ini memberikan Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) kepada:

**ALFIQI NOVRINDRA HABIBI**

Tempat / Tgl. Lahir : MALANG, 25 November 1995  
Alamat KTP : DUSUN KAWEDEN RT 14 / RW 05 DESA KEDENSARI KEC. TANGGULANGIN KAB. SIDOARJO  
Alamat Domisili : DUSUN KAWEDEN RT 14 / RW 05 DESA KEDENSARI KEC. TANGGULANGIN KAB SIDOARJO  
Nomor STR : 16 01 7 1 1 21-3522597  
Untuk menjalankan praktik perawat di  
Nama Fasyankes I : RS MATA UNDAAN SURABAYA  
Alamat Fasyankes : JLN. UNDAAN KULON NO 17-19, PENELEH, GENTENG, SURABAYA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku, Standar Profesi dan Kode Etik Perawat.
2. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan :  
**25 November 2026**
3. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) berlaku apabila Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tercantum di atas masih berlaku.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Surabaya, 4 Agustus 2023

a.n WALIKOTA SURABAYA,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**DEWI SOERIJAWATI, ST. MT**  
Pembina Tingkat I  
NIP.197405132001122001